



TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK RAHN (GADAI) DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Resti Pratiwi Awaliah

Sekolah Tinggi Agama Islam Idrisiyyah Tasikmalaya

*Correspondence: rawaliah92@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran lembaga keuangan syariah dalam menyediakan perlindungan kepada pemberi gadai dan peminjam dalam transaksi gadai. Di mana lembaga keuangan syariah perlu memastikan kejelasan dan transparansi informasi transaksi gadai, menyusun perjanjian yang adil, melakukan penilaian jaminan yang obyektif, mengelola jaminan dengan profesional dan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan metode pendekatan yuridis normatif dan bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, praktik gadai yang saat ini dilakukan oleh lembaga keuangan syariah prinsipnya mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang rahn. Sehingga penerapan rahn (gadai) harus memastikan bahwa Mufradat yang digunakan sebagai jaminan adalah halal dan sesuai dengan syariat Islam. Selain itu juga perlu memastikan bahwa Ajimally nilai jaminan ditentukan secara obyektif dan adil serta prinsip-prinsip Munasabah seperti keadilan, saling tolong-menolong, menjaga hak pemilik, saling menghormati, dan larangan riba menjadi pedoman penting yang harus diperhatikan untuk kemaslahatan semua pihak yang terlibat.

Kata kunci: hukum islam, praktik rahn, lembaga keuangan syariah

Abstract:

This study aims to analyze the role of Islamic financial institutions in providing protection to pawnbrokers and borrowers in pawn transactions. Where Islamic financial institutions need to ensure the clarity and transparency of pawn transaction information, draft fair agreements, conduct objective collateral assessments, manage collateral professionally and provide a fair dispute resolution mechanism. This research is a type of qualitative research with a normative juridical approach and descriptive analysis. The results of the study concluded that, the pawn practice currently carried out by Islamic financial institutions in principle refers to the Fatwa of the National Sharia Council number: 25/DSN-MUI/III/2002 dated June 26, 2002 concerning *rahn*. So that the application of *rahn* (pawn) must ensure that the Mufradat used as collateral is halal and in accordance with Islamic law. In addition, it is also necessary to ensure that the value of the guarantee is determined objectively and fairly and reasonable principles such as justice, mutual help, safeguarding the rights of the owner, mutual respect, and the prohibition of usury are important guidelines that must be considered for the benefit of all parties involved.

Keywords: islamic law, rahn practice, Islamic financial institutions

Pendahuluan

Perkembangan lembaga keuangan syariah (LKS) di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat semenjak lahirnya undang-undang nomor 21 Tahun 2008

tentang Perbankan Syariah. Perkembangan lembaga keuangan syariah tidak terlepas juga dengan adanya legalitas hukum dalam bentuk undang-undang perbankan No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah

dengan UU No. 10 tahun 1998.¹ Dalam ekonomi dan keuangan syariah, terutama pada lembaga keuangan syariah yang berkembang pesat sekarang ini, maka *rahn* (gadai) merupakan salah satu konsep yang penting dan digunakan dalam berbagai transaksi keuangan. Konsep ini memiliki landasan hukum yang kuat dalam Islam dan telah digunakan sejak zaman Rasulullah SAW.²

Berdasarkan ekonomi dan keuangan syariah, konsep *rahn* (gadai) didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang melarang adanya unsur *riba* (bunga atau tambahan), *Gharar* (tidak jelas), *Maysir* (ketidakpastian), mendorong adanya keadilan dan keberlanjutan dalam transaksi keuangan. Konsep ini memungkinkan individu atau perusahaan untuk mendapatkan pembiayaan dengan menggunakan barang berharga sebagai jaminan (*Borg*).

Gadai dibolehkan hukumnya berdasarkan Al-Quran, Al-Hadis dan ijma ulama.³ Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 283 dijelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan orang yang melakukan suatu transaksi dengan orang lain, sedang bersamanya tidak ada juru tulis, maka hendaklah dia memberikan suatu barang jaminan (gadai) kepada orang yang memberikan hutang kepadanya supaya merasa tenang dalam melepaskan uangnya tersebut. Selanjutnya hendaklah peminjam menjaga uang atau

barang-barang hutangan itu agar tidak hilang atau dihamburkan tanpa ada manfaat.⁴

Hadist yang menjadi dasar hukum yang kedua, yaitu Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim: “Hadis dari Aisyah ra, berkata Nabi saw. membeli makanan dari seorang Yahudi dengan tempo dan sebagai tanggungannya menyerahkan baju besinya” (HR. Bukhari & Muslim). Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa agama Islam tidak membedakan antara orang Muslim dan non-Muslim dalam bidang muamalah, maka seorang Muslim tetap wajib membayar utangnya sekalipun kepada non-Muslim.⁵

Para ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal yang dimaksudkan tersebut berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad SAW. yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad SAW. tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad saw. yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw. kepada mereka.⁶

Ar-Rahn pada prinsipnya merupakan kategori kegiatan utang piutang/pinjaman (*Al-Qard*) dengan akad pokok yaitu akad *rahn*. Pihak-pihak yang melakukan perjanjian *rahn*, yakni *Rahin* dan *Murtahin*. Hubungan hukumnya adalah pihak nasabah (*Rahin*)

¹ Uus Putria, Nasrudin, and Nina Nursari, “Konsep Bagi Hasil Dalam Ekonomi Islam,” *ISLAMICA: Jurnal Ilmu-Ilmu Agama Islam* 5, no. 1 (2020): 73–79.

² Tentiyo Suharto, “Implementasi Regulasi Dan Desain Kontrak Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS),” *JIBF MADINA: Journal Islamic Banking and Finance* 5, no. 1 (2024): 1–14.

³ A. Wasik and I. Fawaid, “Reformulasi Pemanfaatan Barang Gadai Perspektif Hukum Islam,” *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 10, no. 2 (2016): 313–328, <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v10i2.121>.

⁴ A. S. Sofyan, “Hukum Gadai Dalam Islam Dan Prakteknya Di Sulawesi Selatan,” *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 13, no. 2 (2019): 257–274, <https://doi.org/10.24239/blc.v13i2.495>.

⁵ Hisbul Mazaqi and Istianah Istianah, “Kesesuaian Praktik Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Ajibarang Dengan Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 661–75, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10584>.

⁶ Nursyamsu Nursyamsu, “Gadai Emas Di Perbankan Syariah,” *BILANCIA: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 10, no. 2 (2016): 113–133.

memberikan barang berharga atau bernilai kepada lembaga pegadaian syariah (*Murtahin*) sebagai barang jaminan atau marhun atas pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*Rahin*). Penyerahan barang jaminan kepada *Murtahin* dijadikan sebagai jaminan/pegangan manakala nasabah (*Rahin*) tidak dapat mengembalikan pinjamannya sesuai dengan waktu yang disepakati dan juga sebagai pengikat kepercayaan di antara keduanya. Pihak yang menahan atau penerima gadai (*Murtahin*) dengan demikian memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya, dan ketika agunan telah dikuasai *Murtahin* maka akad *Rahn* itu mengikat kedua belah pihak.⁷

Ar-Rahn dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong dan tidak untuk mencari keuntungan. Sedangkan gadai dalam hukum perdata, di samping berprinsip tolong menolong juga menarik keuntungan melalui sistem bunga atau sewa modal yang ditetapkan di muka. Islam dalam hukum tidak dikenal “bunga uang”, dengan demikian dalam transaksi *Rahn* (gadai) pemberi gadai tidak dikenakan tambahan pembayaran atas pinjaman yang diterimanya. Namun, masih dimungkinkan bagi penerima gadai untuk memperoleh imbalan berupa tempat penyimpanan marhun (barang jaminan/agunan), maka dari itu dalam praktik pada pegadaian syariah mekanismenya harus sesuai dengan akad yang tepat.⁸

Mengacu pada fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, mengatur bahwa dalam hal hak untuk menahan *Marhun*

(barang gadai) diberikan sepenuhnya kepada *Murtahin* (penerima barang) sampai tiba waktu pelunasan utang oleh *Rahin* (yang menyerahkan barang). Selanjutnya *Marhun* (objek gadai) dan juga manfaat yang melekat didalamnya, pada dasarnya tetap menjadi milik *Rahin* (pemberi gadai), dengan demikian secara prinsip marhun (objek gadai) tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali diberikan izin terlebih dahulu oleh *Rahin*, dan juga tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatan marhun tersebut pada dasarnya itu hanya sebatas biaya untuk mengganti pemeliharaan dan perawatan objek gadai tersebut.⁹

Implementasi konsep *Rahn* Gadai dapat dilakukan dengan beberapa prinsip dasar:¹⁰ Pertama, lembaga keuangan syariah harus memastikan bahwa transaksi gadai yang dilakukan sesuai prinsip syariah melarang riba dan spekulasi. Bunga dinilai tak sesuai nilai Islam, hingga lembaga keuangan syariah tak boleh membebaskan bunga atas pinjaman mereka. Selain itu, lembaga keuangan syariah juga harus memastikan bahwa penilaian nilai barang yang digadaikan dilakukan secara adil dan jujur. Penetapan nilai barang harus didasarkan pada harga pasar yang wajar untuk menghindari penyalahgunaan dan penipuan. Kedua, lembaga keuangan syariah juga harus memberikan perlindungan kepada pemberi gadai dan peminjam. Dalam Islam, hak-hak kedua belah pihak harus dihormati dan dilindungi. Lembaga keuangan syariah harus menyediakan mekanisme yang adil

⁷ Bagya Agung Prabowo, Utary Maharany Barus, and Hilbertus Sumpilisius M. Wau, “Implikasi Hukum Hybrid Contract Dalam Akad Al-Ijarah Wa Ar-Rahn Pada Pegadaian Syariah Di Kota Yogyakarta,” *Jurnal Mercatoria* 16, no. 2 (2023): 151–67, <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v16i2.10071>.

⁸ Prabowo, Barus, and Wau.

⁹ S Sumiati, A Damiri, and Ending Solehudin, “Rahn (Gadai) Dalam Perspektif Tafsir Dan Hadits Serta Implementasinya Pada Lembaga Pegadaian Syariah,” *EKSISBANK (Ekonomi Syariah Dan BisnisPerbankan)* 6, no. 1 (2022): 125–39, <https://doi.org/10.37726/ee.v6i1.757>.

¹⁰ Dandi Gunawan and Atika Atika, “Implementasi Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia KCP Medan Setia Budi,” *Economic Reviews Journal* 3, no. 1 (2023): 33–44, <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i1.107>.

untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul antara pemberi gadai dan peminjam.

Penelitian tentang *Rahn* (Gadai) beragam dan bervariasi. Sebagaimana penelitian Surepno,¹¹ bahwa pada lembaga keuangan syariah dalam hal ini Pegadaian syariah, operasionalnya masih menggunakan metode Mudharabah (bagi hasil) atau *Fee Based Income* (FBI). Sehingga penggunaan metode Mudharabah dipandang belum tepat dalam pemakaiannya. Selanjutnya Muhamad Turmudi,¹² bahwa pengambilan manfaat pada benda-benda yang menjadi objek gadai ditekankan pada biaya atau tenaga untuk pemeliharaan objek gadai tersebut dan dalam kondisi tertentu pihak kreditur tidak diperkenankan untuk menjualnya, mewakafkan atau menyewakan objek jaminan tersebut, sebelum mendapatkan persetujuan dari pihak yang menggadai atau debitur.

Penelitian Setyo Budiman,¹³ bahwa pada dasarnya Konstruksi hubungan hukum pada Rahn (Gadai) itu hampir sama/identik dengan konstruksi hubungan hukum gadai berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yakni *Rahn* sebagai perjanjian tambahan/ikutan (*accessoir*) terhadap perjanjian pokok yakni berupa perjanjian utang piutang (Kredit), yang mana obyek dari Rahn tersebut berupa benda bergerak yang memiliki nilai ekonomis dan benda tersebut harus diserahkan dari kekuasaan debitur (*asas inbezit stelling*).

Metode Penelitian

¹¹ Surepno Surepno, "Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah," *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 2 (2018): 174, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.5090>.

¹² Muhamad Turmudi, "Operasional Gadai Dalam Sistem Hukum Ekonomi Islam," *Jurnal Al-'Adl* 9, no. 1 (2016): 162–73.

¹³ Budiman Setyo, "Kedudukan Gadai Syariah (Rahn) Dalam Sistem Hukum Jaminan Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 1 (2010): 22–27, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.1.133>.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan metode pendekatan yuridis normatif dan bersifat deskriptif analisis. Sumber data primer didapatkan dari kitab-kitab tafsir yang berkaitan dengan ayat-ayat mengenai *rahn*. Sedangkan, sumber data sekunder dari penelitian adalah dari artikel jurnal, juga buku-buku rujukan yang relevan dengan penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Praktik Rahn Perspektif Hukum Islam

Definisi Gadai Syariah Gadai (*rahn*) dalam bahasa berarti *ats-Tsubut* serta *ad Dawaam*, dikatakan, *maaurraahinun*, atau artinya *al-Habsu dan Luzuum*. Allah SWT berfirman :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

"Tiap-tiap diri tertahan (bertanggung jawab) oleh apa yang telah diperbuatnya (Al-Muddatsir: 38)".

Pengertian *ar-rahn* menurut hukum syariat adalah menahan sesuatu karena ada suatu hak memungkinkan terpenuhinya hak dari benda itu. Hal ini meliputi penciptaan *al-Aini* (harta dengan nilai konkrit, kebalikan dari *ad-Dain*) mempunyai nilai menurut perspektif syariah sebagai watsiqah atas barang tersebut ada.

Definisi Gadai (*ar-rahn*) menurut Wahbah Al-Zuhaili dari pandangan Empat Mazhab: Ulama Syafi'iyah menjelaskan akad *ar-rahn* yakni:¹⁴

"menjadikan *al-Ain* (barang) sebagai watsiqah (jaminan) utang yang barang itu digunakan untuk membayar utang tersebut (*al-Marhuun bihi*) ketika pihak *al-Madiin* (pihak yang berutang, *ar-*

¹⁴ Maman Surahman and Panji Adam, "Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di Lembaga Pegadaian Syariah," *Jurnal Law and Justice* 2, no. 2 (2017): 135–46, <https://doi.org/10.47668/pkwu.v10i2.397>.

Raahin) tidak bisa membayar utang tersebut".

Ulama Hanabilah menjelaskan *ar-Rahn* yakni :

"Harta yang dijadikan sebagai *watsiqah* (jaminan) utang yang ketika pihak yang menanggung utang tidak bisa melunasinya, maka utang tersebut dibayar dengan menggunakan harga hasil penjualan harta yang dijadikan *watsiqah* (jaminan) tersebut".

Ulama Malikiyyah mendefinisikan *ar-Rahn* adalah:

"sesuatu yang *mutamawwal* (berbentuk harta dan memiliki nilai) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan *watsiqah* (jaminan) utang yang *laazim* (keberadaannya sudah positif dan mengikat) atau yang akan menjadi *laazim*".

Lebih lanjut Wahabah Zuhairi dalam kitab hukum Islamnya *Wa Adilatuf* menyatakan bahwa pengertian tersebut adalah perjanjian pengambil alihan harta, baik yang berbentuk benda (*'ain*) misalnya barang tak bergerak (sawah, ladang), hewan, barang dan aset lainnya. Harus mempunyai sifat-sifat tertentu yang mempunyai keuntungan dalam waktu serta tenaga, serta bisa diukur harga dari jumlah utangnya. Oleh karena itu, dalam kelompok ini yang dijadikan (jaminan) utang bukan hanya harta benda saja, melainkan harta yang mewakili keuntungan.

Ulama Hanafiah menjelaskan *ar-Rahn* yakni:

"menjadikan sesuatu untuk dijaminan dan dapat membayar utang tersebut dengan jaminan tersebut".

Penjelasan Ulama Hanafiyah menunjukkan bahwa besarnya agunan belum tentu

sebanding dengan besarnya pinjaman, hal ini berarti agunan bagi penduduk tersebut lebih kecil dibandingkan dengan nilai utangnya. Sebab letak agunan dimaksudkan untuk mempertegas akad.

Berdasarkan definisi yang dikemukakan para ulama tersebut, terdapat dua pendapat mengenai barang yang dapat dijadikan jaminan utang. Definisi yang dikemukakan oleh Syafi'iyah dan Hanabilah ini menunjukkan pemahaman barang yang dijadikan jaminan utang hanya berupa harta fisik, bukan manfaat, sehingga bertentangan dengan definisi yang dikemukakan oleh para ulama Malikiyah. Karenanya, bisa diambil kesimpulan pengertian rahn yakni akad memakai nilai harta benda sebagai jaminan dan memperhitungkan hutang sebagai akibat hal tersebut.

Sebagai informasi, dalam Al-Qur'an pun ada prinsip-prinsip umum yang dapat dikaitkan dengan praktik gadai, seperti prinsip keadilan, saling tolong-menolong, dan larangan riba (bunga). Sedangkan dalam hadis, terdapat beberapa hadist yang membahas tentang praktik gadai atau jaminan. Berikut adalah beberapa hadis terkait yang dapat menjadi perbandingan dalam konteks *rahn* (gadai):

Hadis Riwayat Bukhari : 2049

"Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh bin Ghiyats telah menceritakan kepada kami Bapakku telah menceritakan kepada kami Al A'masy berkata; Kami pernah menceritakan dihadapan Ibrahim tentang menggadai sesuatu untuk pembayaran barang pada waktu yang akan datang, maka dia berkata: Tidak ada dosa padanya Kemudian dia menceritakan kepada kami dari Al Aswad dari Aisyah radiallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang

Yahudi untuk masa yang akan datang, lalu Beliau menggadaikan baju besi Beliau (sebagai jaminan)”.

Hadis Riwayat Muslim : 3009

“Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al Hanzhali telah mengabarkan kepada kami Al Mahzumi telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid bin Ziyad dari Al A'masy dia berkata, Kami menyebutkan gadai dalam salam (jual beli dengan membayar terlebih dahulu sebelum ada barangnya) di hadapan Ibrahim An Nakha'i lalu dia berkata, Al Aswad bin Yazid telah menceritakan kepada dari Aisyah, bahwa Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari orang Yahudi sampai batas waktu yang ditentukan, dan beliau menggadaikan baju besi miliknya Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Ghiyats dari Al A'masy dari Ibrahim dia berkata; telah menceritakan kepadaku Al Aswad dari Aisyah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seperti itu, dan ia tidak menyebutkan, Dari besi”.

Asbab Nuzul Dan Asbabul Wurud

Quran Surah Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي الِّذِي أَوْثَقَ أَمَانَتَهُ وَلْيَسْتَقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أُمٌّ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya

(utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.¹⁵

Zainuddin Ali menyebutkan bahwa *rahn* dimungkinkan bila ada dua pihak terlibat, transaksi ini harus dicatat di laporan resmi (ditulis oleh orang lain) dan ada pihak lain terlibat sebagai saksi. Kenyataannya, 'Ali As-Sayis berpendapat *rahn* lebih kuat dari bukti tertulis formal ditambah keterangan seorang saksi. Namun, penerima gadai (*murtahin*) juga diperbolehkan untuk menolak jaminan (*marhun*) dari penerima gadai (*rahin*), sehingga penerima gadai tidak dapat menghindari tanggung jawabnya.

Pentingnya *rahn* adalah menghindari kerugian akibat pengkhianatan salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam bertransaksi utang piutang. Maksud barang yang digadaikan (*marhun*) di ayat sebelumnya menjaga keimanan tiap pihak, agar penerima gadai (*murtahin*) yakin pemberi gadai (*rahin*) mempunyai itikad baik mengembalikan pinjaman (*marhun*) dengan menggadaikan barang miliknya (*marhun*), dan tidak melalaikan jangka waktu pelunasan utangnya.

Hadis Nabi Muhammad SAW

Dasar hukum yang jadi rujukan merumuskan gadai syariah yakni hadis Nabi Muhammad saw, yakni.

Pertama Hadist Aisyah ra, diriwayatkan Imam Bukhari serta Muslim:

“Rasulullah saw pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan tempo (kredit) dan beliau mengagunkan baju besinya (HR. Bukhari dan Muslim)”.

¹⁵ Kementerian Agama RI, “Alquran Dan Terjemahnya” (Bandung: Al-Mizan Publishing House, 2019).

Kedua: Hadis dari Anas bin Malik ra berbunyi:

“Sesungguhnya Nabi saw. pernah mengagunkan baju besinya di Madinah kepada orang Yahudi, sementara Beliau mengambil gandum dari orang tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga Beliau (HR al-Bukhari)”.

Ketiga Hadis dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dengan bunyi:

“Telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Muqatil, mengabarkan kepada kami Abdullah bin Mubarak, mengabarkan kepada kami Zakariyya dari Sya’bi dari Sya’bi dari Abu Hurairah, dari Nabi saw, bahwasanya beliau bersabda: kendaraan dapat digunakan dan hewan ternak dapat pula diambil manfaatnya apabila digadaikan. Penggadai wajib memberikan nafkah dan penerima gadai boleh mendapatkan manfaatnya (HR. Al-Bukhari)”.

Keempat Hadis riwayat Abu Hurairah ra berbunyi :

“Barang gadai tidak boleh disembunyikan dari pemilik yang menggadaikan, baginya risiko dan hasilnya. (HR. Asy-Syafi’i dan Addarul quthni)”.

Kelima Hadist Nabi Riwayat Jema’ah, kecuali Muslim dan al-Nasa’i, Nabi SAW bersabda:

“Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya Bagi yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan”.

Ijma’ : Para ulama sepakat memperbolehkan akad Rahn (alZuhaili, al-Fiqh al- Islami wa Adillatuhu, 1985, V: 181).

Kaidah Fiqh: Intinya semua muamalat boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Penting untuk dicatat bahwa penerapan praktek gadai sesuai prinsip Islam juga memerlukan pemahaman mendalam tentang hukum Islam (fiqh) dan fatwa dari ulama yang berkompeten dalam masalah keuangan syariah.

Berdasarkan kedua konteks tersebut, baik asbab al-Nuzul atau asbab al-Wurud, pemahaman konteks sejarah dan latar belakang menjadi penting untuk memberikan interpretasi lebih komprehensif pada ayat Al-Qur'an serta hadis. Namun, perlu diingat bahwa pengetahuan tentang asbab al-Nuzul serta al-Wurud tak boleh digunakan untuk mengabaikan makna umum dan abadi dari Al-Qur'an dan hadis.¹⁶

Makna Mufradat

Makna Mufradat merujuk pada makna-makna individual atau kata dasar yang terkandung dalam suatu kata atau kalimat dalam bahasa Arab. Mufradat yakni jamak dari kata "mufrad", artinya "individu" atau "terpisah". Dalam konteks linguistik, Mufradat adalah konsep yang digunakan untuk menganalisis dan memahami makna-makna dasar yang terkandung dalam bahasa Arab.

Konteks penerapan rahn gadai (gadai atau jaminan) menurut Al-Qur'an dan hadis, Istilah "mufradat" merujuk pada harta atau barang yang digadaikan sebagai jaminan

¹⁶ Sumiati, Damiri, and Solehudin, “Rahn (Gadai) Dalam Perspektif Tafsir Dan Hadits Serta Implementasinya Pada Lembaga Pegadaian Syariah.”

dalam transaksi gadai. Dalam konteks penerapan rahn gadai, mufradat mengacu pada jenis-jenis harta atau barang yang dapat digadaikan sebagai jaminan, seperti emas, perak, kendaraan, atau properti.

Makna Ajimaly

Makna *Ajimaly* adalah istilah di ilmu tafsir Al-Qur'an. *Ajimaly* yakni bentuk jamak dari kata "ajmal", artinya "yang terbaik" di bahasa Arab. Di tafsir Al-Qur'an, Makna *Ajimaly* merujuk pada interpretasi atau penafsiran yang paling utama, paling baik, atau paling sempurna dari ayat atau teks Al-Qur'an. Ini mengacu pada upaya untuk memahami dan mengungkapkan makna-makna yang paling mulia, mendalam, dan tepat dari ayat Al-Qur'an.

Istilah "ajimaly" dari kata "jama' al-mal" artinya "kekayaan atau harta benda". Dalam konteks penerapan rahn gadai, *ajimaly* mengacu pada harta atau kekayaan yang dimiliki oleh pemberi gadai yang bisa digadaikan menjadi jaminan. *Ajimaly* ini menjadi objek gadai yang memberikan keamanan bagi pemberi gadai dan peminjam.

Makna Munasabah

Munasabah adalah istilah yang berarti "sesuai" atau "layak" dalam bahasa Arab. Dalam konteks yang lebih luas, Munasabah mengacu pada prinsip-prinsip atau pertimbangan yang masuk akal, wajar, atau sesuai dengan konteks atau tujuan tertentu. Dalam konteks ajaran Islam, Munasabah sering digunakan untuk menggambarkan kesesuaian atau keselarasan suatu tindakan atau keputusan dengan nilai-nilai, prinsip, atau tujuan Islam. Dalam konteks hukum Islam (fiqh), prinsip Munasabah sering digunakan untuk menentukan keabsahan atau kebolehan suatu tindakan berdasarkan

pertimbangan keadilan, kemaslahatan, dan tujuan syariat.¹⁷

Istilah "*munasabah*" berarti "sesuai" atau "wajar". Dalam konteks penerapan rahn gadai, *munasabah* merujuk pada prinsip bahwa transaksi gadai wajib diadakan dengan adil, wajar, serta sesuai prinsip-prinsip Islam. Hal ini melibatkan penentuan nilai jaminan yang obyektif, penetapan syarat-syarat yang adil, dan perlindungan hak-hak pemberi gadai dan peminjam.

Penerapan konsep Rahn Gadai pada Lembaga Keuangan Syariah

Makna gadai secara etimologi atau bahasa berasal dari kata ar-rahnu yang berarti tetap dan terus menerus.¹⁸ Menurut Imam Asy-Syaukani mengatakan bahwa gadai memiliki arti menahan.

Gadai juga memiliki makna "diam tidak bergerak", sebagaimana dikatakan para ahli fiqh "Haram bagai seseorang kencing di air yang rahin, yaitu air yang tidak bergerak" Makna gadai menurut istilah ahli fiqh adalah "barang yang dijadikan sebagai jaminan hutang apabila tidak dapat melunasinya".¹⁹ Disimpulkan bahwa gadai (rahn) adalah akad utang piutang dengan menjadikan suatu harta sebagai jaminan utang tersebut, dalam pengertian lain gadai berarti harta yang menjadi jaminan utang tersebut.

Penerapan konsep Rahn (Gadai) di lembaga keuangan syariah dapat membantu menghindari praktik riba dan spekulasi yang dilarang dalam Islam serta memiliki peran penting dalam menyediakan perlindungan kepada pemberi gadai dan peminjam dalam transaksi gadai. Berikut adalah beberapa cara

¹⁷ Surepno, "Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah."

¹⁸ A. Misno, "Gadai Dalam Syari'at Islam," *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2018): 26, <https://doi.org/10.30868/ad.v1i01.226>.

¹⁹ Rahma Amir, "Gadai Tanah Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Muamalah* 5, no. 1 (2015): 81–90.

lembaga keuangan syariah dapat melakukannya:²⁰

Pertama: Prinsip Non-Riba. Konsep Rahn (Gadai) dalam lembaga keuangan syariah didasarkan pada prinsip non-riba, yaitu larangan mendapatkan keuntungan tambahan dari transaksi pinjaman uang. Dalam Rahn Gadai, lembaga keuangan syariah memberi pinjaman dengan jaminan barang, bukan memberlakukan bunga atau riba. Hal ini memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai prinsip keuangan Islam yang melarang praktik riba.

Kedua: Jaminan Barang Riil. Dalam Rahn Gadai, peminjam memberi barang berharga yang jadi jaminan guna memperoleh pinjaman. Lembaga keuangan syariah menjaga barang tersebut sebagai jaminan keamanan. Dengan jaminan barang riil, sistem gadai ini menghindari spekulasi dan transaksi berdasarkan keuntungan tidak jelas atau tidak riil.

Ketiga: Penentuan Nilai yang Adil. Dalam penerapan Rahn Gadai, lembaga keuangan syariah harus melakukan penilaian yang adil terhadap nilai barang yang digadaikan. Penilaian harus didasarkan pada nilai pasar yang objektif dan tidak memanfaatkan kelemahan pemberi gadai. Hal ini mencegah praktik spekulasi merugikan pihak pemberi gadai.

Keempat: Perjanjian yang adil. Lembaga keuangan syariah harus memastikan bahwa perjanjian gadai yang disepakati antara pemberi gadai dan peminjam adil dan mengikat. Perjanjian ini harus memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi hak serta kepentingan dua belah pihak, termasuk hak pemberi gadai menerima pengembalian jaminan dan hak peminjam untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan atau ketidakadilan.

Kelima: Pengelolaan jaminan yang profesional. Lembaga keuangan syariah wajib punya kebijakan serta prosedur jelas mengelola jaminan yang digadaikan. Ini termasuk penyimpanan yang aman, perlindungan terhadap kerusakan atau kehilangan, dan pemeliharaan yang baik selama masa gadai. Dengan demikian, pemberi gadai dapat memiliki keyakinan bahwa jaminan mereka akan dijaga dengan baik.

Keenam: Transparansi dan Tanggung Jawab. Lembaga keuangan syariah harus menjalankan praktik transparansi dalam transaksi Rahn Gadai. Mereka harus memberikan informasi yang jelas dan komprehensif kepada pemberi gadai dan peminjam mengenai syarat-syarat, mekanisme dan risiko yang terkait dengan transaksi gadai. Termasuk penjelasan mengenai nilai jaminan, waktu dan cara pengembalian, dan biaya-biaya yang terkait. Selain itu, lembaga keuangan syariah bertanggung jawab dalam menjaga keamanan, penyimpanan, dan perlindungan terhadap barang gadai. Dengan demikian, pemberi gadai dan peminjam dapat memahami dengan jelas hak, kewajiban, dan konsekuensi dari transaksi tersebut.

Ketujuh: Penyelesaian Sengketa yang Adil. Lembaga keuangan syariah harus memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan sesuai prinsip syariah. Hal ini penting memberi kepastian keadilan terjaga serta tak ada penyalahgunaan hak dari pihak manapun.

Menerapkan konsep Rahn (Gadai) dengan prinsip-prinsip syariah yang ketat, lembaga keuangan syariah dapat menciptakan mekanisme pinjaman yang adil, menghindari praktik riba, dan mempromosikan kegiatan ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam.

²⁰ Surahman and Adam, "Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di Lembaga Pegadaian Syariah."

Proses Penilaian Barang yang Digadaikan di Lembaga Keuangan Syariah

Proses penilaian nilai barang yang digadaikan dalam lembaga keuangan syariah wajib dilakukan memperhatikan prinsip keadilan dalam Islam. Jenis barang yang bisa digadaikan menjadi jaminan yakni seluruh jenis barang bergerak serta tak bergerak sesuai syarat, yakni: benda dengan nilai menurut hukum syara benda berwujud di waktu perjanjian, benda diserahkan ke murtahin. Berikut tahapan yang bisa diikuti guna memastikan penilaian nilai adil:²¹

Pertama: Menggunakan Penilai yang Profesional dan Kompeten: Lembaga keuangan syariah harus melibatkan penilai yang memiliki keahlian dan kompetensi dalam menilai nilai barang yang digadaikan. Penilai harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang nilai pasar dan karakteristik barang yang dinilai. Mereka juga harus memahami prinsip-prinsip syariah terkait penilaian dan mematuhi kode etik penilaian yang profesional.

Kedua: Penilaian jaminan yang obyektif: Lembaga keuangan syariah perlu melakukan penilaian objektif terhadap nilai jaminan yang digadaikan. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa nilai jaminan yang diambil sebagai jaminan adalah wajar dan sesuai dengan nilai riilnya. Hal ini melindungi pemberi gadai dari kerugian yang mungkin timbul akibat penilaian yang tidak tepat. Penilai harus mempertimbangkan faktor-faktor yang relevan, seperti kondisi barang, permintaan pasar, dan data harga yang dapat diverifikasi. Mereka harus menghindari preferensi pribadi atau kepentingan yang dapat mempengaruhi penilaian. Selain itu, hasil penilaian harus disampaikan secara jelas dan terbuka kepada pemberi gadai.

Ketiga: Mengacu pada Harga Pasar yang Adil: Penilaian nilai barang harus

didasarkan pada harga pasar yang adil. Penilai harus melakukan riset dan analisis pasar untuk menentukan harga yang wajar dan kompetitif untuk barang tersebut. Mereka harus memperhatikan fluktuasi harga dan tren pasar yang relevan. Dalam hal terdapat perbedaan pandangan antara penilai dan pemberi gadai, diskusi dan negosiasi yang transparan dapat dilakukan untuk mencapai kesepakatan yang adil.

Keempat: Menghindari Penyalahgunaan Kekuasaan: Penilai harus menghindari penyalahgunaan kekuasaan atau posisi mereka untuk memanipulasi nilai barang. Mereka harus bertindak dengan integritas dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas penilaian. Penilai menjaga kerahasiaan informasi oleh pemberi gadai.

Kelima: Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa: Lembaga keuangan syariah harus menyediakan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang adil. Jika pemberi gadai merasa nilai barang tidak adil, mereka harus dapat mengajukan keluhan dan meminta peninjauan ulang penilaian. Lembaga keuangan syariah harus menanggapi keluhan tersebut dengan serius dan melakukan peninjauan jika diperlukan. Dalam penilaian nilai barang yang digadaikan, prinsip keadilan, objektivitas, transparansi, dan integritas harus menjadi pedoman. Dengan mengikuti langkah ini, lembaga keuangan syariah dapat memastikan penilaian nilai barang dilakukan dengan adil dan sesuai prinsip Islam.

Implementasinya pada lembaga keuangan syariah, konsep penerapan rahn gadai harus memastikan bahwa mufradat yang digunakan sebagai jaminan adalah halal dan sesuai syariat Islam. Lembaga keuangan syariah juga perlu memastikan bahwa nilai jaminan ditentukan secara obyektif dan adil. Selain itu, lembaga keuangan syariah harus mengatur ketentuan-ketentuan dan mekanisme transaksi gadai sesuai prinsip

²¹ Surahman and Adam.

Islam, termasuk perlindungan hak-hak pemberi gadai dan peminjam.

Keseluruhan penerapan rahn gadai, prinsip-prinsip seperti keadilan, saling tolong-menolong, menjaga hak pemilik, saling menghormati, dan larangan riba menjadi pedoman penting yang harus diperhatikan. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, lembaga keuangan syariah dapat menerapkan konsep rahn gadai dengan mengedepankan nilai-nilai Islam dan memberikan perlindungan serta keadilan bagi pemberi gadai dan peminjam. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip syariah dan mengimplementasikan langkah-langkah perlindungan di atas, lembaga keuangan syariah dapat memberikan perlindungan kepada pemberi gadai dan peminjam dalam transaksi gadai, menjaga keadilan, dan memastikan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat.

Simpulan

Praktik gadai yang saat ini dilakukan oleh lembaga keuangan syariah prinsipnya mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang *rahn*. Sehingga penerapan *rahn* (gadai) harus memastikan bahwa *Mufradat* yang digunakan sebagai jaminan adalah halal dan sesuai dengan syariat Islam. Selain itu juga perlu memastikan bahwa *Ajimaly* nilai jaminan ditentukan secara obyektif dan adil serta prinsip-prinsip *Munasabah* seperti keadilan, saling tolong-menolong, menjaga hak pemilik, saling menghormati, dan larangan riba menjadi pedoman penting yang harus diperhatikan untuk kemaslahatan semua pihak yang terlibat.

Referensi

Amir, Rahma. "Gadai Tanah Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi Muamalah* 5, no. 1 (2015): 81–90.
Gunawan, Dandi, and Atika Atika. "Implementasi Prosedur Pembiayaan

Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia KCP Medan Setia Budi." *Economic Reviews Journal* 3, no. 1 (2023): 33–44. <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i1.107>.
Kementerian Agama RI. "*Alquran Dan Terjemahnya*." Bandung: Al-Mizan Publishing House, 2019.
Mazaqi, Hisbul, and Istianah Istianah. "Kesesuaian Praktik Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Ajibarang Dengan Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 661–75. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10584>.
Miso, A. "Gadai Dalam Syari'at Islam." *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2018): 26. <https://doi.org/10.30868/ad.v1i01.226>.
Nursyamsu, Nursyamsu. "Gadai Emas Di Perbankan Syariah." *BILANCIA : Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 10, no. 2 (2016): 113–133.
Prabowo, Bagya Agung, Utary Maharany Barus, and Hilbertus Sumplisius M. Wau. "Implikasi Hukum Hybrid Contract Dalam Akad Al-Ijarah Wa Ar-Rahn Pada Pegadaian Syariah Di Kota Yogyakarta." *Jurnal Mercatoria* 16, no. 2 (2023): 151–67. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v16i2.10071>.
Setyo, Budiman. "Kedudukan Gadai Syariah (Rahn) Dalam Sistem Hukum Jaminan Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 1 (2010): 22–27. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.1.133>.
Sofyan, A. S. "Hukum Gadai Dalam Islam Dan Prakteknya Di Sulawesi Selatan." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 13, no. 2 (2019): 257–274. <https://doi.org/10.24239/blc.v13i2.495>.
Suharto, Tentiyo. "Implementasi Regulasi Dan Desain Kontrak Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS)." *JIBF MADINA: Journal Islamic Banking and Finance* 5, no. 1 (2024): 1–14.
Sumiati, S, A Damiri, and Ending Solehudin. "Rahn (Gadai) Dalam Perspektif Tafsir

- Dan Hadits Serta Implementasinya Pada Lembaga Pegadaian Syariah.” *EKSISBANK (Ekonomi Syariah Dan BisnisPerbankan)* 6, no. 1 (2022): 125–39. <https://doi.org/10.37726/ee.v6i1.757>.
- Surahman, Maman, and Panji Adam. “Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di Lembaga Pegadaian Syariah.” *Jurnal Law and Justice* 2, no. 2 (2017): 135–46. <https://doi.org/10.47668/pkwu.v10i2.397>.
- Surepno, Surepno. “Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah.” *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 2 (2018): 174. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.5090>.
- Turmudi, Muhamad. “Operasional Gadai Dalam Sistem Hukum Ekonomi Islam.” *Jurnal Al-‘Adl* 9, no. 1 (2016): 162–73.
- Uus Putria, Nasrudin, and Nina Nursari. “Konsep Bagi Hasil Dalam Ekonomi Islam.” *ISLAMICA : Jurnal Ilmu-Ilmu Agama Islam* 5, no. 1 (2020): 73–79.
- Wasik, A., and I. Fawaid. “Reformulasi Pemanfaatan Barang Gadai Perspektif Hukum Islam.” *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 10, no. 2 (2016): 313–328. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v10i2.121>.